



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada persidangan Majelis tingkat Banding telah menjatuhkan putusan secara elektronik antara:

HARTONO BIN ABDURRAHMAN, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Damanhuri Village Blok C No.9 RT 005/RW 00 Dusun Bago Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUR ROHIM, S.H., M.Kn**; dan **AKBAR SRI TANJUNG, S.H., M.Kn** Keduanya Advokat/ Penasehat Hukum yang bergabung dalam Kantor Advocate & Legal Consultans "**ABDUR ROHIM, SH.,M.Kn & PARTNERS**", berkantor di Dusun Pesantren RT 007/RW 001 Desa Pejarakan Kulon Kecamatan Pejarakan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 418/ Kuasa /3/2024/PA.Krs Tanggal 26 Maret 2024, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

UMI NARSIH BINTI ALM. IKSAN FADLI, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 08 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Bawangan RT 005/RW 005 Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rodya Annisa Santi, S.H., Reza Ardena, S.H.** dan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noer Cholis Fauzi, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Lumajang Gg. Lapangan, Kedungasem, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 422/Kuasa /3/2024/PA.Krs Tanggal 28 Maret 2024, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hartono bin Abdurrahman**) terhadap Penggugat (**Umi Narsih binti Alm. Iksan Fadli**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar : Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar : Rp Rp16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 25 Maret 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat tanggal 26 Maret 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa, Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 26 Maret 2024 yang isinya pada pokoknya Pembanding keberatan untuk dibebani uang nafkah dan keberatan atas Terbanding yang tidak dinyatakan nusyuz;

Bahwa, Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 1 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 April 2024;

Bahwa, isi Kontra Memori Banding pada pokoknya Terbanding setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama;

Bahwa, kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa, baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan nomor 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 2 April 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 April 2024 dengan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 1840/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/IV/2024 tanggal 19 April 2024;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Rizky Zulkamain Hasibuan,SH,M.Kn. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan surat kuasa Penggugat tidak sah karena dalam surat kuasa tidak menyebutkan **Umi Narsih binti Alm. Iksan Fadli** secara spesifik dan tidak menyebutkan gugat nafkah;

Menimbang, oleh karena eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memberi pertimbangan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan surat kuasa Penggugat tidak sah karena dalam surat kuasa tidak menyebutkan **Umi Narsih binti Alm. Iksan Fadli** secara spesifik dan tidak menyebutkan gugat nafkah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa dalam surat kuasa Penggugat telah menyebutkan nama **Umi Narsih binti Alm. Iksan Fadli** dan dalam surat kuasa

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah disebutkan juga tentang kepentingannya yakni untuk mempertahankan dan membela hak serta kepentingan hukum pemberi kuasa, dengan demikian tindakan kuasa hukum untuk menggugat nafkah tetap sah, oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat selalu bersikap semaunya sendiri, suka berkata kasar dan bertindak kasar,
- Tergugat tidak pernah bisa berubah sejak tahun 2015 suka berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan sejak tahun 2023 sampai sekarang telah nikah sirri dengan wanita idaman lain;
- Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga selama menikah seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
- Tergugat selalu mentransfer sejumlah uang kepada wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar terjadi perselisihan sejak tahun 2015, perselisihan itu merupakan hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan;
- Tidak benar dan sangat keberatan posita poin 5 dari angka (1-3) karena pada intinya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hanya 27 hari mulai tanggal 10 November 2023 sampai gugatan ini diajukan;
- Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak menikah sampai sekarang;
- Tergugat tidak berkewajiban memberi nafkah karena Penggugat telah berbuat nusyuz;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan bukan perbedaan persepsi tetapi perbedaan prinsip;
- Bahwa Tergugat sudah berulang kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa memang benar Tergugat tidak memberi nafkah sejak menikah;
- Perginya Penggugat dalam rangka menyelamatkan diri karena Tergugat sering melakukan kekerasan karena sebelum Penggugat pergi terjadi pertengkaran hebat sampai Tergugat mengangkat meja kerja yang ada di ruang tengah;
- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat selalu mengedepankan emosional dengan merusak barang, membanting barang, memecahkan kaca/cermin, mengancam atau mengangkat tangan;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat, tetapi memberi uang ke wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ikut mengangsur rumah, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan rumah itu akan diangsur secara bersama-sama;
- Bahwa Tergugat jika dimintai uang untuk kebutuhan sehari-hari selalu marah dan membentak dan selalu mengatakan tidak punya uang padahal Tergugat merupakan guru yang sudah bersertifikasi;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut. Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah berulang kali melakukan perselingkuhan dan telah menikah sirri dengan wanita lain, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering mentransfer uang ke wanita idaman lain, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat sering mengirim uang ke wanita idaman lain;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak membantah replik Penggugat yang menyatakan ketika bertengkar Tergugat mengangkat meja kerja, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat;
- Bahwa Tergugat tidak membantah replik Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ketika bertengkar merusak barang, membanting barang, memecahkan kaca/cermin, mengancam atau mengangkat tangan, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang hebat dan bukan pertengkaran kecil;
- Bahwa Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah selama 27 hari, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah selama 27 hari;
- Bahwa Tergugat tidak membantah replik Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah ikut membayar angsuran rumah meskipun sebelumnya telah sepakat untuk membayar angsuran rumah secara bersama-sama, dengan demikian telah terbukti Tergugat tidak tanggung jawab atas pelunasan rumah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, pada hakekatnya Tergugat telah melecehkan dan meremehkan harga diri Penggugat yang berakibat pada masalah psikologis yang serius sehingga perselingkuhan Tergugat termasuk salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang ketika bertengkar suka merusak barang, memecah cermin dan suka mengancam merupakan bentuk kekerasan secara psikis terhadap Penggugat dan hal tersebut termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan baik oleh keluarga, hakim dan oleh mediator tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, dalam perkara ini, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah didamaikan baik oleh keluarga, hakim dan oleh mediator tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas "sebab-sebab" perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan suka bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan terbukti pula Tergugat telah melakukan KDRT maka meskipun berpisahnya Tergugat dengan Penggugat belum 6 bulan maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

2. Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau terhitung sejak menikah sampai sekarang, selama 11 tahun sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah tersebut Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya menolak dengan alasan Penggugat telah berbuat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz dan tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat yang hidup selalu berdampingan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madhiyah tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri sesuai dengan penghasilannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (4).
- Bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah menjadi gugur apabila isteri berbuat nusyuz sesuai ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (5).
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, telah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain, dengan demikian kepergian Penggugat tersebut ada alasan yang dibenarkan, oleh karenanya kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama tidak termasuk perbuatan nusyuz, sehingga Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat sepanjang Tergugat telah terbukti tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat selalu hidup berdampingan dengan Penggugat; Oleh karena dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi tidak melihat sendiri melainkan berdasarkan informasi yang didapat dari Penggugat, dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti karena saksi tersebut merupakan saksi *de auditu*:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tidak terbukti bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah madhiyah patut untuk ditolak.

3. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah tersebut Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya menolak dengan alasan Penggugat telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, isteri dapat diberi nafkah iddah sepanjang tidak terbukti berbuat nusyuz;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, telah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain, dengan demikian kepergian Penggugat tersebut ada alasan yang dibenarkan, oleh karenanya kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama tidak termasuk perbuatan nusyuz;
- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan replik Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti bahwa Tergugat berstatus sebagai guru yang sudah bersertifikasi;



- Bahwa kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi perbulan di daerah Probolinggo kurang lebih sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan sehingga jumlah nafkah yang harus dibayarkan selama 3 bulan sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

2. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah tersebut Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya menolak dengan alasan Penggugat telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, isteri dapat diberi nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, telah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain, dengan demikian kepergian Penggugat tersebut ada alasan yang dibenarkan, oleh karenanya kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama tidak termasuk perbuatan nusyuz;
- Bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyahsiyah* halaman

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri tanpa ridha isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya.

- Bahwa besarnya nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.400.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.400.000,00 X 12 = Rp 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Hakim dapat mencantumkan amar “ yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai”, hal tersebut diperlukan untuk melindungi ha-hak perempuan pasca perceraian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 14 Maret 2024 yang bertepatan dengan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 14 Maret 2024 yang bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Drs. Muhamad Solikhan, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Ttd.

Dr.Drs.H.Domiri,S.H.,M.Hum.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., H.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Muhamad Solikhan, M.H.

RINCIAN BIAYA:

Administrasi	:	Rp130.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14